

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Warisan

1. Pengertian warisan

Kata kewarisan berasal dari kata waris, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia waris berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal. Secara etimologis, *mawarits* berasal dari *Al-miirats* dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar (infinitif) dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miiraatsan*. Maknanya menurut bahasa ialah peninggalan, berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain.¹

Istilah lainnya, waris atau mawaris disebut juga dengan *fara'idh*. Kata *fara'idh* adalah bentuk jamak dari lafadz *Faridhah*, sedangkan makna yang dimaksud adalah *Mafrudhah*, yaitu pembagian yang telah dipastikan kadarnya (ketentuannya). *Al-Fara'idh* menurut istilah bahasa adalah kepastian, sedangkan menurut istilah syara' artinya bagian-bagian yang telah dipastikan untuk ahli waris menurut ketentuan syari'at Islam.²

Muhammad Ali al-Shabuni mendefinisikan kewarisan secara istilah Kewarisan (*al-irth*) adalah perpindahan kepemilikan dari seorang yang sudah meninggal (mayit) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik kepemilikan tersebut harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak yang sesuai dengan syari'at. Adapun Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan ilmu mawaris adalah Kaidah-kaidah fiqh dan cara perhitungan yang dengannya dapat diketahui bagian semua ahli waris dari harta peninggalan.³

Ilmu yang mempelajari tentang warisan disebut '*ilm al-mawaris* atau lebih dikenal dengan istilah ilmu *fara'idh*. ilmu *fara'idh* memiliki beberapa definisi, yaitu:

- a. ilmu yang mempelajari tentang tatacara pembagian warisan kepada yang berhak menerimanya.
- b. Ilmu tentang aturan dan peraturan dari fiqh dan hisab (hitungan), yang diketahui dengannya setiap bagian ahli waris.

¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Mawaris*, 29.

² Eka Rahayu Purbenazir, "Implementasi Hukum Waris Islam pada Masyarakat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang," *Qiyas* 2, No. 1 (2017), 75.

³ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan*, 3-5.

- c. Disebut juga dengan fiqh al-Mawarits dan ilmu al-hisab untuk mengetahui dan menghitung setiap harta waris yang ditinggalkan.
- d. Hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang warisan adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.⁴ Sedangkan ilmu fara'idh atau ilmu mawarits, yaitu ilmu yang diambil dari al-Qur'an, sunnah, Ijma' Ulama dan Ijtihad Ulama, untuk mengetahui ahli waris yang dapat mewarisi dan yang tidak dapat mewarisi, dan mengetahui kadar bagian setiap ahli waris serta tata cara pembagiannya.⁵

2. Dasar Hukum Waris

Sumber hukum pembagian harta pusaka menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Ijtihad:

- a. Al-Qur'an

Sumber hukum pertama yaitu al-Qur'an ada tiga ayat yang memuat tentang hukum waris secara detail:⁶

- 1) Surat An-Nisa' ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۖ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ

⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqh Mawaris*, 30.

⁵ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, 1-2.

⁶ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam* (Serang: A-Empat, 2021), 10.

دِينٌ ۖ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۖ
فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat di atas menjelaskan tentang warisan bagi (Furu' dan Usul), yaitu anak laki-laki dan perempuan dan seterusnya ke bawah, serta warisan ayah dan ibu dan seterusnya ke atas, keadaan-keadaan mereka dalam warisan dan syarat-syarat mendapatkan warisan.⁷

2) Surat An-Nisa' ayat 12

Ayat terperinci lainnya berbicara tentang ketentuan hak bagian harta waris yang disebabkan hubungan perkawinan, yaitu:

⁷ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, 4.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ
 كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يَوْصِيْنَ
 وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ بِهَذَا أَوْ دَيْنٍ
 فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّةِ تَوْصُونَ بِهَذَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَيْهِ
 أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ
 كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّةِ يَوْصِي بِهَذَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةِ مِنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang

dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

Pada ayat diatas Allah menjelaskan bagian warisan untuk suami-istri, dan saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan, keadaan-keadaan mereka dalam kewarisan serta syarat untuk mendapatkan warisan.⁸

3) Surat An-Nisa' ayat 176

Berkaitan dengan kala'lah juga dipertegas dengan ayat selanjutnya yang merinci pembagian bagi saudara laki-laki dan saudara perempuan sekandung, yaitu:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يَفْتِيكُمْ فِي الْكَلَلَةِ ۚ إِن مَرَّأًا هَلَكَ
 أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا ۚ إِن لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ
 لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ
 ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلَ حِظِّ الْأُنثَىٰ ۚ
 يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara

⁸ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, 6.

perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat diatas menjelaskan mengenai kala'lah, dan bagian saudara perempuan sekandung jika sendirian, begitu juga bagian saudara baik laki-laki maupun perempuan dengan pembagian 2:1 untuk seorang perempuan. Beberapa ayat diatas, merupakan perincian terhadap ketentuan bagian warisan kepada para ahli waris yang berhak menerima.⁹

b. Hadits

Terdapat banyak hadits yang menunjukkan hukum waris, sebagai perinci terhadap al-Qur'an dan penjelas maknanya, serta mendeskripsikan hukum yang belum dijelaskan oleh al-Qur'an. Diantaranya adalah:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَبَقَتِ الْفَرَائِضُ فَلَأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ خَرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya: Dari Ibnu Abbas R.A, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, *Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit. (HR. Bukhari Muslim)*

Hadits ini menjelaskan tentang mekanisme pembagian warisan, dimulai dari memberikan bagian kepada ahli waris (aṣḥabul furuḍ), kemudian diberikan kepada keturunan laki-laki yang terdekat dengan pewaris sebagai penerima sisa bagian (aṣabah).¹⁰

c. Ijma' dan ijtihad

Ijma' dan ijtihad para sahabat, imam madzhab dan mujtahid kenamaan banyak perannya serta tidak sedikit sumbangsinya terhadap pemecahan-pemecahan masalah fara'idh atau waris yang belum dijelaskan dalam nas-nas Al-Qur'an maupun Hadits. Banyak masalah-masalah yang

⁹ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, 25.

¹⁰ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, 8.

berhubungan dengan fara'idh atau waris diputuskan melalui kesepakatan ijma' dan ijihad mereka, seperti:

- 1) Masalah saudara-saudara mewarisi bersama kakek, yang dalam Al-Qur'an maupun Hadits tidak dijelaskan.
- 2) Status cucu yang yang terlebih dahulu meninggal dunia dari pada kakek yang bakal diwarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayah (paman-si cucu).¹¹

3. Rukun dan Syarat Warisan

Rukun adalah unsur yang merupakan bagian dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut. Jika unsur tersebut tidak ada, maka tidak ada konsekuensi legalitasnya tidak terwujud. Sedangkan, syarat adalah sesuatu yang tergantung pada keberadaan hukum syar'i diluar hukum yang ketiadaannya menyebabkan ketiadaan suatu hukum.¹² Dalam melaksanakan pembagian harta warisan juga harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat untuk mendapatkan legalitas pembagiannya.

a. Rukun warisan

Ada tiga rukun waris, yaitu:

- 1) Al-Muwarrits, yaitu ahli waris atas hartanya atau ahli warisnya. Pewaris ialah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.
- 2) Al-Warits atau ahli waris adalah mereka yang diklaim memiliki hubungan darah, perkawinan, atau pembebasan budak. Ahli waris adalah orang yang berhak atas sebagian harta yang ditinggalkan oleh almarhum (ahli waris).
- 3) Al-Maurts atau al-mirats, yaitu warisan ahli waris setelah dikurangi biaya pemakaman jenazah, pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat.¹³ Harta warisan adalah benda atau hak kepemilikan yang ditinggalkan, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya. Istilah harta warisan dikalangan faradhiyyun disebut dengan *tirkah* atau *tarikah*. Tirkah ialah apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syari'at untuk dipusakai oleh para ahli waris. Apa apa yang ditinggalkan oleh orang

¹¹ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam*, 13-14.

¹² Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 08, No. 1 (2020), 74.

¹³ Fitrotul Khasanah, dkk., "Analisis Hukum Waris terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan di Desa Jogopaten," *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, No. 5 (2022), 2761.

meninggal dunia harus diartikan sedemikian luas agar dapat mencakup kepada:

- a) Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan.
- b) Hak-hak kebendaan.
- c) Hak-hak yang bukan kebendaan seperti hak khair, hak memanfaatkan barang yang di wasiatkan dan lain sebagainya.
- d) Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain.¹⁴

b. Syarat warisan

Syarat waris adalah sesuatu yang karena ketiadaannya maka tidak akan ada proses pembagian warisan. Adapun syarat-syarat untuk mewarisi ada tiga, yaitu:

1) Meninggalnya Muwarrits (pewaris)

Meninggalnya pewaris merupakan syarat utama untuk realisasi pembagian harta warisan. Jika pewaris belum meninggal dunia, seperti masih koma di ruang perawatan, harta warisan belum bisa dibagi.¹⁵ Kematian muwarits itu, menurut ulama dibedakan menjadi tiga macam:

- a) Mati Haqiqi, ialah hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa sudah berwujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian. Sebagai akibat dari kematian seseorang ialah bahwa seluruh harta yang ditinggalkannya setelah dikurangi untuk memenuhi hak-hak yang bersangkutan dengan harta peninggalannya, beralih dengan sendirinya kepada ahli waris yang masih hidup disaat kematian muwarrits, dengan syarat tidak terdapat salah satu dari halangan-halangan mempusakai.
- b) Mati Hukmy, ialah satu kematian disebabkan adanya vonis hakim, baik pada hakikatnya, seseorang masih benar-benar hidup, maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati.
- c) Mati Taqdiry, ialah suatu kematian bukan haqiqi dan bukan hukmi, tetapi semata-mata hanya berdasarkan

¹⁴ Himatullah, *Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam*, 31-32.

¹⁵ Asmuni, dkk, *Hukum Waris Islam Komparatif antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer* (Medan: Perdana Publishing, 2021), 33.

dugaan keras. Misalnya kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi pemukulan terhadap perut ibunya atau pemaksaan agar ibunya meminum racun. Kematian tersebut semata-mata dugaan keras, sebab dapat juga disebabkan oleh yang lain, namun keras jugalah atas akibat perbuatan semacam itu.¹⁶

2) Hidupnya ahli waris

Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal, atau dengan keputusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (al-haml). Terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi yaitu: antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi. Maka jika dua orang yang saling mempunyai hak waris satu sama lain meninggal bersama-sama atau berturut-turut, tapi tidak dapat diketahui siapa yang lebih dulu, diantara mereka tidak terjadi waris-mewarisi. Misalnya, orang yang meninggal dalam suatu kecelakaan penerbangan, tenggelam, kebakaran dan sebagainya.¹⁷

3) Ahli waris diketahui secara pasti

Jumlah ahli waris harus diketahui seluruhnya. Termasuk di dalamnya jumlah bagian masing-masing. Posisi para ahli waris hendaklah diketahui dengan pasti, misalnya suami, isteri, kerabat, dan sebagainya. Dengan demikian, dapat diketahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab, dalam hukum waris, perbedaan jauh-dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima, karena tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang adalah saudara daripada pewaris. Akan tetapi, harus dinyatakan statusnya sebagai saudara sekandung, saudara seayah, atau saudara seibu.

4. Asas hukum kewarisan Islam

Asas hukum kewarisan Islam yang terkait dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, adalah sebagai berikut:

a. Asas ijbari

Secara etimologi ijbari adalah melaksanakan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam pengertian terminologisnya,

¹⁶ Himatullah, *Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam*, 37.

¹⁷ Saifullah Basri, "Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam," *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 1, No. 2 (2020), 42.

ijbari adalah peralihan harta orang yang meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendiri menurut kehendak Allah tanpa bergantung kepada kehendak ahli waris atau pewaris. Cara peralihan seperti ini disebut secara ijbariyah. Sedangkan ijbari ditinjau dari segi pewaris mengandung arti bahwa sebelum meninggal ia tidak dapat menolak peralihan harta tersebut. Apa pun kemauan pewaris terhadap hartanya, maka kemauan itu dibatasi oleh ketentuan Allah yang telah ditetapkan. Sebagaimana dalil dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Kalau misalnya, seorang ahli waris tidak mau menerima karena sudah berkecukupan atau alasan lainnya dia tetap akan mendapatkan bagiannya. Tinggal bagaimana menyalurkan harta hasil pembagian warisan itu kepada orang lain. Pemindahan harta ini semata-mata karena akibat kematian orang yang punya harta. Artinya, asas berlaku dengan sendirinya ini hanya berlaku setelah pewaris meninggal dunia dan belum berlaku kalau orang yang punya harta masih hidup.

Adanya asas ijbari dalam hukum Kewarisan Islam dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu:

- 1) Dari segi peralihan harta, Yaitu bahwa harta orang yang meninggal itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali oleh Allah SWT. Oleh karena itulah kewarisan dalam Islam diartikan dengan peralihan harta, bukan pengalihan harta, karena pada peralihan berarti beralih dengan sendirinya, sedangkan pada pengalihan tampak usaha seseorang.

- 2) Dari segi jumlah harta yang beralih, Yaitu bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan itu. Setiap pihak terikat kepada apa yang telah ditentukan itu.
 - 3) Dari segi kepada siapa harta itu beralih, Yaitu bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak.¹⁸
- b. Asas bilateral
- Asas bilateral dalam kewarisan adalah hak mendapatkan harta warisan melalui dua jalur yaitu dari pihak bapak dan dari pihak ibu. Dengan demikian, setiap orang berhak menerima warisan dari pihak kerabat keturunan laki-laki dan kerabat keturunan perempuan. Asas bilateral mendapat legalisasi dari ajaran Alquran, akan tetapi tetap dengan porsi 1:2 (satu banding dua) bagi perempuan dan laki-laki. Berbeda dengan waris bilateral dalam KUH.Perdata yang menyamakan bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Asas bilateral inilah yang selalu dituntut oleh anak-anak maupun dilaksanakan oleh masyarakat dalam membagi warisan. Seharusnya bagi umat harus tunduk dan patuh kepada ketentuan yang sudah ada dalam Alquran dan hadis daripada ketentuan adat.¹⁹
- c. Asas individual

Hukum kewarisan Islam juga menganut asas individual. Artinya bahwa masing-masing ahli waris yang mendapat bagian harta peninggalan pewaris berhak dan berkuasa penuh atas harta secara individual tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Ketika seorang ahli waris menerima bagian warisan dari pewaris, maka seketika itu pula ia secara pribadi berhak atas penguasaan hartanya. Ia berhak melakukan atau tidak melakukan apa saja terhadap harta warisan yang diterima, terkecuali ahli waris yang masih anak-anak dan belum mampu untuk mengemban kewajiban atas

¹⁸ Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2018), 53-58.

¹⁹ Asmuni, dkk, *Hukum Waris Islam Komparatif antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer*, 20-21.

pengelolaan hartanya, maka lebih baik tidak diberikan secara penuh pengelolaannya, meskipun secara hak, ia secara pribadi memiliki otoritas penuh atas penguasaan hartanya.²⁰

d. Asas proporsional atau keadilan

Subtansi keadilan dalam hukum kewarisan Islam adalah pertimbangan atas tanggung jawab, baik dari segi hak maupun dari segi kewajiban. Berdasarkan hal tersebut, maka keadilan dalam kewarisan terletak pada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Seorang anak laki-laki mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dibanding dengan anak perempuan. Sebabnya, anak laki-laki selain berkewajiban menanggung nafkah orang tuanya yang sudah tidak mempunyai kemampuan finansial, dia juga dituntut untuk memenuhi nafkah isteri dan anak-anaknya. Berbeda dengan tanggung jawab anak perempuan, karena dia akan mendapatkan nafkah dari suami jika sudah menikah. Dengan demikian, tetap dikatakan adil walaupun porsi warisan anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, sebab tanggung jawabnya lebih besar daripada tanggung jawab anak perempuan.²¹

e. Asas sebab adanya kematian

Hukum kewarisan Islam akan berlaku jika ada seseorang yang mempunyai harta meninggal dunia. Artinya tidak akan ada yang namanya kewarisan jika tidak didahului dengan kematian seseorang. Berbeda dengan sistem kewarisan dalam hukum perdata dan hukum adat yang menempatkan wasiat sebagai salah satu cara pengalihan harta dalam kewarisan, hukum Islam mensyaratkan pewaris sudah meninggal dunia terlebih dahulu baru hartanya diwarisi. Kematian seseorang berimplikasi kepada hilangnya hak atas penguasaan terhadap harta yang ia miliki kecuali hanya sepertiga dari total harta, di mana bisa diberikan sebagai harta wasiat jika pewaris berwasiat sebelum meninggal dunia, itupun dalam hukum Islam tidak diperbolehkan berwasiat kepada ahli waris.²²

5. Kelompok Ahli Waris dan Bagiannya

a. Kelompok ahli waris

²⁰ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, 45.

²¹ Asmuni, dkk, *Hukum Waris Islam Komparatif antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer*, 22-23.

²² Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, 49.

Kelompok Ahli Waris atau anggota keluarga yang berhak mendapatkan bagian warisan terdiri dari beberapa golongan, yakni:

- 1) Ahli waris dari golongan laki-laki ada 15 orang: anak laki-laki, cucu laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah, bapak, kakek (bapaknya bapak) dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seapak, saudara laki-laki se-ibu, anak laki-laki saudara laki-laki sesekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seapak, paman sekandung (saudara sesekandung bapak), paman seapak (saudara seapak-nya bapak), anak laki-laki paman sesekandung, anak laki-laki paman yang seapak, suami, laki-laki yang memerdekakan budak (*al-mu'tiq*).
- 2) Ahli waris dari golongan perempuan ada 10 orang yaitu: anak perempuan, cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki), ibu/ bunda/ mama/ mami/ emak/biyung dan sejenisnya, nenek dari ibu (ibunya ibu), dan seterusnya ke atas, nenek dari bapak (ibunya bapak), dan seterusnya ke atas, saudara perempuan sesekandung, saudara perempuan seapak, saudara perempuan se-ibu, istri, perempuan yang memerdekakan (*al-mu'tiqah*).²³

Secara garis besar ahli waris menurut hukum waris islam terbagi pada tiga golongan yaitu:

- 1) Kelompok Dzawi Al-Furudh, yaitu kelompok ahli waris yang mendapat bagian tertentu, maksudnya sudah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadits.
- 2) Kelompok 'Ashabah, yaitu kelompok ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dan ada dua kemungkinan kadang mendapat seluruh sisa harta, tidak dapat apa-apa.
- 3) Kelompok Dzawi Al-Arham, yaitu bila pewaris tidak mempunyai kerabat sebagai ashab al-furudh, tidak pula ashabah, maka para kerabat yang masih mempunyai ikatan rahim dengannya berhak mendapatkan warisan. Mereka disebut juga sebagai dzawil arham, misalnya paman dari pihak ibu, bibi dari pihak ibu, bibi dari pihak ayah, cucu laki-laki dari anak perempuan, dan cucu

²³ Asmuni, dkk, *Hukum Waris Islam Komparatif antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer*, 48.

perempuan dari anak perempuan, kakek dari jalur ibu, dan lain-lain.²⁴

b. Bagian-bagian harta warisan

Pembagian secara warisan pasti yang telah disebutkan dalam kitab suci al-Qur'an, yaitu 6 (enam) bagian, tiada tambahan maupun pengurangan, kecuali terjadi masalah baru yang menghalang. Adapun 6 (enam) bagian yang disebut dalam al-Qur'an tersebut adalah:

- 1) Seperdua/setengah (*Nishfu*)
- 2) Seperempat (*Rubu'*)
- 3) Dua Pertiga (*Tsulutsaan*)
- 4) Sepertiga (*Tsulutsan*)
- 5) Seperenam (*Sudus*)
- 6) Seperdelapan (*Sumun*)

Uraian dari keenam pembagian warisan yang disebut dalam al-Qur'an tersebut:

1) Ahli waris yang dapat bagian separuh (1/2)

a) Suami

Seorang suami akan mendapat separuh dari harta peninggalan dengan ketentuan ia tidak mewarisi bersama far'ul waris yaitu keturunan pewaris yang berhak mendapat bagian, seperti: anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki.

b) Anak perempuan

Anak perempuan ini akan mendapat separuh dari harta peninggalan, dengan dua syarat, yaitu: tidak ada anak laki-laki mendapat bagian 'ashabah, tidak lebih dari satu orang (tunggal).

c) Cucu perempuan dari anak laki-laki

Cucu perempuan dari anak laki-laki akan memperoleh separuh dari harta separuh dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat: tidak ada anak laki-laknya anak laki-laki (cucu laki-laki dari anak laki-laki) yang menjadikannya sebagai 'ashabah, harus sendirian (tidak lebih dari satu orang), dan tidak ada anak perempuan atau anak laki-laki.

d) Saudara perempuan sekandung (sebakap seibu)

²⁴ Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 58.

Saudara perempuan sekandung akan memperoleh separuh dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat: tidak ada saudara laki-laki sekandung yang membuatnya menjadi ashabah, tidak lebih dari satu orang (tunggal), orang yang meninggal dunia itu tidak mempunyai orang tua (bapak atau kakek) dan tidak mempunyai anak (baik anak laki-laki maupun perempuan).

e) Saudara perempuan seapak

Saudara perempuan seapak akan memperoleh separuh dari harta peninggalan, dengan syarat: tidak ada saudara laki-laki seapak yang membuatnya menjadi ashabah, tidak lebih dari satu orang, orang yang meninggal tidak mempunyai orang tua atau anak, dan tidak ada saudara perempuan sekandung.²⁵

2) Ahli Waris yang Mendapatkan Bagian Seperempat (1/4)

a) Suami

Suami memperoleh bagian seperempat, dengan ketentuan bahwa ia mewaris bersama far'ul waris, seperti: anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki.

b) Isteri atau para isteri

Isteri atau para isteri mendapat bagian seperempat dengan ketentuan bahwa ia atau mereka tidak mewaris bersama far'ul waris, seperti: anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki.

3) Ahli Waris yang Mendapatkan Bagian Seperdelapan (1/8)

Seorang istri atau beberapa istri akan mendapat seperdelapan dari harta peninggalan suami, asalkan dengan syarat: mempunyai anak laki-laki atau anaknya laki-laki (cucu).²⁶

4) Ahli Waris yang Mendapatkan Bagian Duapertiga (2/3)

a) Dua orang anak kandung perempuan atau lebih

Dua orang anak kandung perempuan atau lebih akan mendapat duapertiga dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat: tidak mempunyai anak laki-laki yang menjadikannya sebagai ashabah.

b) Dua anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki

²⁵ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam*, 54-55.

²⁶ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam*, 55-56.

Dua anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki akan mendapat duapertiga dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat: tidak ada anak kandung (baik laki-laki atau perempuan), tidak ada dua orang anak perempuan kandung, tidak ada saudara laki-laki yang dapat menjadikannya sebagai ashabah.

- c) Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih

Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih akan mendapat duapertiga dari harta peninggalan, dengan syarat: tidak ada anak (laki-laki maupun anak perempuan) dan bapak atau kakek, tidak ada saudara yang membuat mereka menjadi ashabah, tidak ada beberapa anak perempuan atau beberapa anak perempuan dari anak laki-laki, baik satu atau lebih.

- d) Dua orang saudara perempuan seapak atau lebih

Dua orang saudara perempuan seapak atau lebih akan mendapat dua pertiga dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat: tidak ada anak atau orang tua, tidak ada saudara yang menjadikannya ashabah, tidak ada anak perempuan atau anak-anak perempuan dari anak laki-laki saudara sekandung (baik laki-laki maupun perempuan).

- 5) Ahli Waris yang Mendapat Bagian Sepertiga (1/3)

- a) Ibu

Ibu akan mendapatkan sepertiga dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat: tidak mempunyai anak atau anaknya anak laki-laki, tidak mempunyai beberapa orang saudara laki-laki dan perempuan (dua orang atau lebih), baik sekandung, seapak maupun seibu. Mereka ini menjadi ahli waris atau tidak tergantung pada situasi.

- b) Dua orang saudara seibu (laki-laki dan perempuan) atau lebih

Dua orang saudara seibu akan mendapat sepertiga dari harta peninggalan, dengan syarat: tidak ada orang tua tau anak, jumlahnya harus dua atau lebih, baik terdiri dari laki-laki maupun perempuan, atau gabungan laki-laki dan perempuan.²⁷

²⁷ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam*, 57-59.

- 6) Ahli Waris yang Mendapatkan Bagian Seperenam (1/6)
- a) Ibu
Ibu akan mendapat seperenam dari harta peninggalan, dengan syarat: mempunyai anak atau anaknya anak laki-laki.
 - b) Bapak
Bapak akan mendapat seperenam dari harta peninggalan, dengan syarat: mempunyai anak atau anaknya anak laki-laki.
 - c) Ibu dari ibu atau ibu dari bapak (nenek)
Nenek akan mendapat seperenam dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat: tidak mempunyai ibu.
 - d) Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan)
Anak perempuan dari anak laki-laki akan mendapat seperenam dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat: mempunyai anak perempuan sekandung.
 - e) Bapak dari bapak (kakek)
Kakek akan mendapat seperenam dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat: mempunyai anak atau anaknya laki-laki.
 - f) Saudara seibu (baik laki-laki atau perempuan)
Saudara seibu akan mendapat seperenam dari harta peninggalan.
 - g) Saudara perempuan seapak
Saudara perempuan seapak akan mendapat seperenam dari harta peninggalan dengan syarat: mempunyai saudara perempuan yang seibu seapak.²⁸

6. Hak dan Kewajiban Ahli Waris

Hak seorang ahli waris yaitu hak kepemilikan warisan peninggalan pewaris. Warisan tersebut dapat berupa barang, hutang, maupun piutang yang didapatkan oleh ahli waris berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun wasiat dari pewaris. Seorang ahli waris menurut hukum Islam tidak boleh menolak terhadap warisan yang diterimanya kecuali dia meninggal atau berpindah agama. Sedangkan ahli waris juga memiliki kewajiban

²⁸ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam*, 59-60.

yang harus dilakukan atas pewaris yang telah meninggal, antara lain:²⁹

a. Mengurus jenazah

Akibat kematian seseorang, ada kewajiban yang harus dilakukan oleh ahli warisnya. Antara lain memandikan, mengapani, menyalatkan dan menguburkannya. Hal ini telah disepakati oleh para ulama dan semuanya termasuk fardu kifayah. Maksudnya, suatu kewajiban yang tidak mesti dilakukan oleh setiap individu, tetapi cukup diwakili oleh sejumlah orang saja. Dari keempat aspek tersebut hanya menyalatkannya yang tidak terkait dengan biaya. Selainnya, memerlukan biaya baik untuk memandikan, mengapani dan menguburkannya. Semua keperluan dan pembiayaan pemakaman pewaris hendaknya menggunakan harta miliknya, dengan catatan tidak boleh berlebihan. Keperluan-keperluan pemakaman tersebut menyangkut segala sesuatu yang dibutuhkan mayit, sejak wafatnya hingga pemakamannya. Termasuk di dalamnya, jika ada biaya rumah sakit yang belum dibayar, wajib dikeluarkan dari harta kekayaan pewaris. Dalam mengeluarkan pembiayaan untuk keperluan orang yang meninggal, harus dilakukan dengan cara yang makruf atau baik dan tidak boleh secara berlebihan.

Termasuk yang wajib ditanggung penyelenggaraan jenazahnya menurut mazhab Syafii dan Abu Yusuf adalah isteri yang dijatuhi dengan talak bain dalam keadaan hamil dan talak raj'i. Alasannya, karena pada waktu isteri masih dalam idah nafkahnya adalah kewajiban suami, dan termasuklah biaya pengurusan jenazahnya. Akan tetapi menurut Imam Malik dan Ahmad, suami tidak wajib menanggung biaya penyelenggaraan jenazah isteri yang sudah meninggal. Argumentasinya, karena hubungan suami sudah terputus dengan sebab kematian.³⁰

b. Membayar hutang

Hendaklah utang piutang yang masih ditanggung pewaris ditunaikan terlebih dahulu. Artinya, seluruh harta peninggalan pewaris tidak dibenarkan dibagikan kepada ahli

²⁹ Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia," 77-78.

³⁰ Asmuni, dkk, *Hukum Waris Islam Komparatif antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer*, 25.

warisnya sebelum utang piutangnya ditunaikan terlebih dahulu.³¹

Jumhur ulama yang menyatakan bahwa ahli waris wajib untuk menunaikan utang pewaris terhadap Allah beralasan bahwa hal tersebut sama saja seperti utang kepada sesama manusia. Menurut jumhur ulama, hal ini merupakan amalan yang tidak memerlukan niat karena bukan termasuk ibadah mahdhah, tetapi termasuk hak yang menyangkut harta peninggalan pewaris. Karena itu wajib bagi ahli waris untuk menunaikannya, baik pewaris mewasiatkan ataupun tidak.

c. Melaksanakan wasiat

Terkadang, seseorang sebelum meninggal dia telah berwasiat kepada orang lain, baik secara lisan maupun tertulis. Wasiat merupakan perbuatan yang terpuji, terutama bagi orang-orang beriman kepada Allah dan Rasul. Bahkan bagi orang yang mempunyai kemampuan finansial dan disuruh melaksanakannya menjelang kematian.

Wasiat pewaris harus dilaksanakan selama tidak melebihi jumlah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari seluruh harta peninggalannya. Hal ini jika memang wasiat tersebut diperuntukkan bagi orang yang bukan ahli waris. Pelaksanaan wasiat pewaris dilakukan setelah sebagian harta tersebut diambil untuk membiayai keperluan pemakamannya, termasuk untuk membayar hutangnya. Bila ternyata wasiat pewaris melebihi sepertiga dari jumlah harta yang ditinggalkannya, maka wasiatnya tidak wajib dilaksanakan semuanya.

Dapat disimpulkan bahwa urutan biaya yang diambil dari harta warisan adalah sebagai berikut:

- a. Biaya untuk perawatan dan nafkah sampai biaya pemakaman orang yang meninggal.
- b. Hutang-hutang orang yang meninggal.
- c. Wasiat.
- d. Pembagian harta warisan sesuai dengan urutannya sesuai dengan ketentuan syariat.³²

7. Sebab Terjadinya Kewarisan

Syari'at Islam telah menetapkan bahwa ada sebab-sebab memperoleh warisan yang dikelompokkan dalam dua sebab, yaitu

³¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Mawaris*, 42.

³² Asmuni, dkk, *Hukum Waris Islam Komparatif antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer*, 31.

sabab dan nasab. Nasab ialah hubungan kekerabatan, sedangkan sabab mencakup perkawinan dan perwalian (wala’):

a. Sebab mewarisi karena sabab

1) perkawinan

Perkawinan yang dimaksud adalah mencakup pernikahan yang sah dan percampuran syubhat, sedangkan perkawinan tidak bisa terjadi kecuali dengan adanya akad yang sah yakni terpenuhinya syarat dan rukunnya, antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan meskipun belum terjadi hubungan kelamin antara duda istri, atau masih dalam status tertalak raj’i, maka di antara keduanya terdapat hak saling mewarisi.

2) al- wala’

al-Wala’ yaitu kekerabatan karena sebab hukum karena membebaskan budak, disebut juga wala *al-’itqi* dan *wala anni’mah*. Pada dasarnya hak mewarisi ini adalah kenikmatan yang patut dirasakan oleh si mu’tiq atas pembebasan budak yang dilakukannya. Kenikmatan yang dimaksud adalah hubungan kekerabatan antara dua orang yang menjadikan keduanya seakan sudah sedarah-sedaging laksana hubungan nasab yang disebut *wala al’itqi*. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia bebas yang memiliki hak dan kewajiban sama dengan manusia lainnya. Karena itulah kepadanya dianugerahkan hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan, bila budak yang dibebaskannya itu meninggal dunia dengan tidak mempunyai ahli waris, baik karena sebab kekerabatan ataupun perkawinan, maka yang mewarisinya ialah orang yang telah memerdekakannya.

b. Sebab mewarisi karena nasab

Sebab nasab yang dimaksud adalah hubungan kekerabatan atau hubungan darah. Kekerabatan terjadi karena adanya hubungan darah atau keturunan yang sah antara dua orang, baik keduanya berada dalam satu jalur hubungan seperti ayah ke atas disebut *ushul*, atau anak pada garis lurus ke bawah yang disebut *furu’* maupun pertalian darah garis menyamping seperti saudara, paman yang disebut *hawasyi*.³³

³³ Asmuni, dkk, *Hukum Waris Islam Komparatif antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer*, 29-31.

B. Penundaan Warisan

1. Pengertian Penundaan Warisan

Pengertian Penundaan yang dimaksud penundaan pembagian harta warisan adalah penundaan pembagian harta warisan yang berselang waktu semenjak dari kematian pewaris sampai terlaksananya pembagian warisan, atau dengan kata lain ketika pewaris meninggal dunia, harta peninggalannya tidak langsung dibagikan kepada ahli waris, namun di tunda sampai batas waktu tertentu, yaitu menunggu sampai ahli waris yang ditinggalkannya telah dewasa, mampu menghidupi dirinya sendiri dan tidak bergantung kepada harta orang tuanya lagi.

Praktik penangguhan ini tidak berlaku apabila anak-anak ahli waris sudah dewasa semua. Bila ternyata anak-anak ahli waris telah dewasa semua maka harta tersebut akan segera dibagikan. Dalam Penundaan ini tidak ada nas secara tegas melarangnya namun mengakibatkan dikesampingkannya nas yang pasti dari syariat. Dalam hukum kewarisan islam ketika terjadi kematian maka harta yang ditinggalkan secara otomatis akan berpindah kepada ahli waris. Praktik penangguhan ini apabila dilihat dengan asas kewarisan islam yaitu asas ijbari, maka praktik ini tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki hukum kewarisan islam yang menghendaki pembagian harta warisan segera setelah terjadi kematian.³⁴

2. Faktor Penundaan Pembagian Harta Warisan

Ada beberapa faktor penyebab penundaan pembagian harta warisan, antara lain:

a. Penundaan atas dasar kesepakatan setiap ahli waris

Penundaan atas dasar kesepakatan para ahli waris ini terjadi jika kesepakatan penundaan pembagian warisan disepakati oleh semua ahli waris tentang harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

b. Penundaan atas dasar menegakkan rumah tangga yang terkecil

Jika terjadi suatu waktu semua ahli waris setelah berkeluarga dan mempunyai kehidupan yang layak.

c. Penundaan atas dasar sudut waktu berselangannya anak-anak mencapai usia dewasa

Menunggu anak yang belum mampu (mentas) atau belum bisa hidup mandiri beranjak dewasa. Maka pembagian

³⁴ Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, 162-163.

warisan akan ditunda sampai si anak beranjak dewasa dan mampu menghidupi dirinya sendiri.³⁵

Selain faktor diatas, terdapat juga beberapa sebab penundaan warisan lainnya, yaitu:

a. Harta dikuasai istri

Salah satu kebiasaan buruk yang sering dilakukan oleh umat Islam di negeri ini adalah bahwa ketika suami meninggal dunia, istrinya otomatis menjadi penguasa tunggal atas harta milik suaminya itu. Apalagi bila anak-anak masih kecil-kecil, boleh dibilang harta suami sudah pasti jadi milik istri seluruhnya.

Hak istri atas harta suaminya hanya $\frac{1}{8}$ atau $\frac{1}{4}$ saja. Bila suami punya anak misalnya, maka istri hanya berhak mendapat $\frac{1}{8}$ dari total harta milik suaminya. Sisanya yang $\frac{7}{8}$ bagian menjadi hak anak-anaknya yang kini sudah menjadi anak yatim

b. Menunggu salah satu pasangan meninggal dunia

Dengan alasan untuk menghormati ibu yang telah hidup sendiri karena ditinggal mati oleh ayah yang menjadi suaminya, seringkali pembagian waris tidak dilaksanakan. Tindakan ini kalau didasarkan pada kesalahan dimana bahwa harta milik seorang suami secara otomatis dan pasti menjadi harta milik istrinya juga. Pandangan ini jelas tidak sejalan dengan hukum Islam yang memandang bahwa tiap orang punya hak atas harta masing-masing. Dan meskipun seorang laki-laki punya istri, harta miliknya tidak secara otomatis menjadi harta istrinya. Dan demikian juga berlaku sebaliknya, harta milik istri tidak secara otomatis menjadi harta suami. Maka kalau ada salah satu yang meninggal, harta harus segera dibagi waris, tanpa harus menunggu pasangannya meninggal terlebih dahulu.

c. Menunggu laku dijual

Hampir setiap orang berpikir bahwa masalah bagi waris ini terkait dengan penjualan. Selama harta yang berupa tanah atau rumah itu belum laku dijual, biasanya para ahli waris belum lagi bicara pembagian warisan. Tapi begitu ada yang mau beli alias laku dijual, barulah para ahli waris sibuk hitung-hitungan. Cara berpikir ini selain keliru juga akan

³⁵ Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, 164.

menimbulkan banyak dampak, salah satunya kezaliman dan penguasaan hak milik orang lain.³⁶

3. Dampak negatif dan Upaya dalam Mengatasi Penundaan Warisan

a. Dampak Negatif dari Penundaan Pembagian Harta Warisan

Penundaan pembagian warisan akan menyebabkan perselisihan dan putusannya hubungan silaturahmi antar keluarga karena sebagian merasa dizalimi oleh saudara dan keluarganya sendiri.

Selain itu, penundaan pembagian harta warisan juga akan mempersulit pembagian harta tersebut pada masa yang akan datang, apalagi jika penundaan itu sampai bertahun-tahun, mungkin saja terjadi sebagian ahli waris ada yang meninggal. Atau, juga disebabkan oleh penambahan dan penyusutan nilai harta warisan tersebut sehingga kalau terlalu lama tidak dibagi maka akan semakin sulit untuk melacak dan menghitungnya secara benar dan akurat.

Dampak lainnya adalah kezaliman dan penguasaan hak milik orang lain. Biasanya rumah warisan itu dikuasai oleh salah satu dari ahli waris. Dia tidak segera membagi waris rumah itu dengan alasan belum laku dijual. Padahal para calon ahli waris yang lain terzalimi, karena tidak segera mendapatkan hak warisnya.

b. Upaya dalam mengatasi dampak negatif dari hilangnya data harta peninggalan

- 1) Pencatatan harta peninggalan
- 2) Penerapan daluwarsa dalam pembagian harta warisan
- 3) Cara pembagian harta warisan yang daluwarsa
 - a) Daluwarsa berlaku terhadap suatu warisan yang tak terurus, meskipun tidak ada pengampu warisan itu.
 - b) Daluwarsa itu berlaku selama ahli waris masih mengadakan perundingan mengenai warisannya. Jika harta warisan daluwarsa maka dapat menanggukuhkan daluwarsa.
 - c) Daluwarsa berlaku terhadap siapa saja, kecuali terhadap mereka yang dikecualikan oleh undang-undang.
 - d) Daluwarsa tidak dapat mulai berlaku atau berlangsung terhadap anak-anak yang belum dewasa dan orang-

³⁶ Ahmad Sarwat, *10 Penyimpangan Pembagian Waris di Indonesia* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 23-27.

orang yang ada di bawah pengampuan, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang.³⁷

4. Kedudukan Harta Warisan yang Tertunda dan Pengurusannya

a. Penguasaan Janda

Penguasaan janda maksudnya adalah bahwa jika suami meninggal sedangkan anak-anaknya belum dewasa maka yang mengurus atau yang bertanggung jawab atas harta wasian adalah janda atau istri yang meninggal.

b. Penguasaan Anak

Ini terjadi jika anak pewaris sudah tidak mempunyai ayah atau ibu lagi sehingga harta warisan diurus oleh saudara tertua yang ada itupun jika sudah dewasa, apabila belum dewasa maka menjadikan saudara sebagai pengampu dari anak ini.

c. Penguasaan Keluarga

Apabila harta yang ditinggalkan oleh pewaris bukan berupa uang misalnya perusahaan, tanah, kendaraan, maka harta ini dikuasai oleh semua anggota keluarga (ahli waris) secara bersama-sama.³⁸

5. Ketentuan pembagian kewarisan

Dalam syariat Islam tidak dibenarkan adanya harta yang tidak bertuan. Begitu seorang pemilik harta wafat, Allah SWT telah menetapkan siapa yang kemudian menjadi pemilik hartanya, yaitu para ahli waris. Maka prinsipnya begitu seorang suami wafat, otomatis istri dan anaknya menjadi ahli waris. Saat itu juga mereka sudah bisa langsung berhak atas harta almarhum. Dan seharusnya sudah bisa ditetapkan pemindahan kepemilikan harta.

Diantara dalil-dalil yang mengharuskan segera membagi harta waris adalah:

a. Kewajiban menyampaikan amanah

Pada hakikatnya harta yang ditinggalkan almarhum adalah amanah yang harus segera ditunaikan atau diserahkan kepada pemiliknya yang berhak. Maka menunda pembagiannya sama saja dengan sikap tidak amanah dan seperti mengambil harta yang bukan miliknya, juga cenderung mempermainkan harta milik orang lain. Padahal kita

³⁷ Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, 168.

³⁸ Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, 169.

diperintahkan untuk bersikap amanah, sebagaimana firman Allah SWT surat annisa ayat 58:

انَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُوَدُّوا اللّٰمَاتِ الْاَيَّ اَهْلِهَا ۗ وَاِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نَعِمَّ يَعْظُمُكُمْ بِهِ ۗ اِنَّ
اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۗ بَصِيْرًا

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Serta hadits Rasulullah SAW:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اُوْتِمِنَ
خَانَ

Artinya: Tanda-tanda orang munafiq itu tiga : Bila bicara dusta, bisa janji cedera dan bila dipercaya khianat. (HR. Bukhari dan Muslim).

b. Menunda membayar hutang adalah zalim

Tidak segera membagi harta waris juga seperti orang yang berhutang tapi tidak segera membayarkannya itu, padahal dia punya harta untuk membayarnya. Orang yang menunda-nunda bayar hutang termasuk orang yang menghalalkan turunya harga diri, bahkan menghalalkan dirinya untuk mendapatkan hukuman.

Rasulullah bersabda dalam haditsnya:

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ اَتْبَعَ عَلَيَّ مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya: Dari Abu Hurairah radliyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Penundaan (pembayaran hutang dari) orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian utangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti.”

c. Haram menguasai harta anak yatim

Terkadang menunda pembagian harta waris itu juga bisa masuk dalam kasus mengambil harta anak yatim secara zhalim. Sebab boleh jadi ada ahli waris yang justru merupakan anak yang masih kecil, dimana dia berkategori sebagai anak yatim.

Kekeliruan dalam melakukan pengelolaan dan kepengurusan atas harta warisan yang telah diamanatkan dapat mengakibatkan terjerumus dalam dosa besar, sebab manusia memiliki kecenderungan untuk mencintai hawa nafsunya, salah satu bentuk hawa nafsu yang dimiliki manusia yakni keinginan terhadap harta kekayaan. Sebaliknya, apabila dalam pengelolaan dan kepengurusan harta warisan sesuai dengan tuntunan dan ajaran Alquran, maka akan mendapat pahala yang besar dari Allah SWT. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT tentang anjuran memelihara dan mengembangkan harta warisan Al-Qur’an surat Al-Isra 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۗ

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

Ayat ini menjelaskan tentang larangan seorang wali untuk mendekati apalagi menggunakan secara tidak sah harta yang dimiliki oleh anak yatim, kecuali dengan cara yang terbaik sehingga dapat menjamin keberadaannya bahkan pengembangan harta tersebut. Dalam pengelolaan harta yang dilakukan oleh si wali tersebut juga dianjurkan untuk berlanjut hingga si anak yatim tadi mencapai kedewasaannya dan

menerima kembali harta mereka dari si wali untuk mereka kelola sendiri.

Keharusan segera membagi warisan itu dikecualikan, misalnya bila ada pertimbangan yang bersifat teknis semata, bukan karena harus menunggu kematian. Misalnya karena ada pertimbangan karena harta itu sulit untuk dijual, jadi untuk sementara dibiarkan saja dulu. Kalau demikian tentu bisa dimaklumi bila sedikit tertunda.³⁹

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan untuk memperkuat literasi sekaligus memperluas pengetahuan dan melengkapi penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan saat ini, diantara:

1. Skripsi yang ditulis oleh Rasdiana, dengan judul “Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris Terhadap Kerukunan Anggota Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B Tahun 2011-2014)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hukum Islam memerintahkan agar sesegera mungkin membagikan harta warisan yang ditinggalkan apabila telah selesai diselenggarakan pengurusan Jenazah, supaya tidak terjadi penundaan pembagian harta warisan yang dapat menimbulkan konflik internal oleh para ahli waris, bila telah terjadi kasus penundaan pembagian harta warisan maka cara penyelesaian yang tepat adalah melalui lembaga litigasi yaitu Pengadilan Agama, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang bahwa pengadilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (Undang-undang No.7 Tahun 1989 pasal 1 ayat (1)).⁴⁰

Adapun persamaan antara skripsi Rasdiana dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai penundaan pembagian harta warisan dan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan. Sedangkan perbedaan antara skripsi Rasdiana dengan penelitian ini yaitu pada objek penelitian dan fokus penelitian yang diteliti. Adapun objek penelitian skripsi dari Rasdiana adalah di pengadilan agama pinrang kelas 1B, dan fokus penelitiannya menitikberatkan permasalahan terhadap kerukunan

³⁹ Ahmad Sarwat, *10 Penyimpangan Pembagian Waris di Indonesia*, 15-20.

⁴⁰ Rasdiana. “Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris Terhadap Kerukunan Anggota Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B Tahun 2011-2014)” (Skripsi, UIN Alauddin Makasar, 2015).

keluarga serta meneliti dari segi putusan pengadilan agama dalam penyelesaian penundaan warisan. Sedangkan objek penelitian yang sedang peneliti lakukan saat ini adalah desa Kaliwungu dan fokus penelitiannya yaitu penundaan harta warisan oleh istri kedua.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ukhrowiyatunnisa, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Penggunaan Harta Waris yang Belum Dibagikan (Studi Kasus di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harta waris yang belum dibagikan kepada ahli waris yang berhak merupakan harta bersama, akan tetapi bukan berarti salah satu ahli waris berhak menguasai seluruh harta tersebut. Maka harta waris ini harus segera dibagikan, karena ditakutkan ada salah penggunaan sehingga mengambil hak orang lain. Penggunaan harta waris yang belum dibagikan merupakan perbuatan yang bhatil. Dan implikasi harta waris yang digunakan sebelum dibagikan, ketika ada salah satu ahli waris tidak menyetujuinya adalah tidak sahnya ketika harta tersebut dijual, adanya konflik antar keluarga, dan ditakutkan dapat jatuh pada memakan harta anak yatim, dimana perbuatan tersebut merupakan kepada dosa yang besar.⁴¹

Adapun persamaan antara skripsi Ukhrowiyatunnisa dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai penundaan pembagian harta warisan dan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan. Sedangkan perbedaan antara skripsi Ukhrowiyatunnisa dengan penelitian ini yaitu objek penelitian dan fokus penelitian yang diteliti. Adapun objek pada penelitian dari Ukhrowiyatunnisa dilakukan di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, dan fokus penelitiannya yaitu meneliti konsep dan kedudukan harta waris sebelum dibagikan. Sedangkan pada penelitian yang sedang dilakukan saat ini objek penelitian dilakukan di Desa Kaliwungu, fokus penelitian berupa sebab dan dampak dari penundaan harta warisan oleh istri kedua.

3. Skripsi yang ditulis oleh Husnul Khatimah, dengan judul “Penundaan Pelaksanaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara (Ditinjau Dari Teori ‘Urf)” Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam tinjauan Ushul Fiqh, adat penundaan pembagian warisan termasuk dalam ‘urf Fasid.

⁴¹ Ukhrowiyatunnisa, “Tinjauan Hukum Islam tentang Penggunaan Harta Waris yang Belum Dibagikan (Studi Kasus di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019).

Alasan-alasan penundaan tidak dapat diterima dalam hukum konsep ‘urf shahih, di mana alasan tersebut telah diberikan solusi di dalam Islam. Oleh karenanya, adat tersebut termasuk dalam mafsadah, tidak ada keterangan dalam al-Qur’an maupun Hadis. Bahkan dalam pelaksanaan lebih banyak menimbulkan kemudharatan atau mafsadat dari pada kemaslahatan.⁴²

Adapun persamaan antara skripsi Husnul Khatimah dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai penundaan pembagian harta warisan dan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan. Sedangkan perbedaan antara skripsi dari Husnul Khatimah dengan skripsi yang sedang peneliti lakukan saat ini adalah pada objek penelitian dan fokus penelitiannya. Adapun objek penelitian skripsi dari Husnul Khatimah adalah di kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara, dan Fokus penelitiannya hanya ditinjau dari teori urf saja. Sedangkan objek penelitian yang sedang peneliti lakukan saat ini adalah di Desa Kaliwungu, dan fokus penelitiannya yaitu ditinjau dari perspektif hukum Islam serta meneliti sebab dan dampak dari penundaan harta warisan oleh istri kedua.

D. Kerangka Berfikir

Adapun kerangka berfikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴² Husnul Khatimah, “Penundaan Pelaksanaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara (Ditinjau dari Teori ‘Urf)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Uin Ar-Raniry Darusslam – Banda Aceh, 2021).

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir.

